



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/ 202

**TENTANG**

**IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA  
JL.TAMBAK REJO KELURAHAN SUNGAI MEMPURA KECAMATAN MEMPURA  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) HARAPAN BANGSA Nomor : I/SIO/PAUD-KBHB/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
2. Rekomendasi Kelurahan Sungai Mempura Nomor: 10/SKR/Kel.SM-PMD/2015 tanggal 07 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mempura Nomor: 800/UPTD-MPR/2015/148 tanggal 07 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
4. Rekomendasi Camat Mempura Nomor : 070/Kec.MPR-PATEN/2015/02 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) HARAPAN BANGSA untuk mendapatkan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BANGSA KELURAHAN SUNGAI MEMPURA KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK;**

PERTAMA : Memberi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA**

Tanggal berdiri : **01 APRIL 2014**

Nama Kepala Sekolah : **SULASMI**

Alamat : **Jl. Tambak Rejo Kelurahan Sungai Mempura  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak**

KEDUA : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KEGITA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) HARAPAN BANGSA Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;

KELIMA : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal **24 NOVEMBER 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd**  
Pembina Utama Muda

